

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi pada tataran global terutama di beberapa negara maju seperti Inggris, Amerika, Jerman, Jepang, hingga Korea Selatan, olahraga sudah menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pembangunan bangsa. Bahkan isu global keolahragaan sudah dicanangkan PBB sejak November 1978 yang dikenal dengan istilah UNESCO'78 tentang Pendidikan jasmani dan olahraga atau *Physical Education and School Sport* (PESS) (UNESCO, 2014). Isu ini berisikan wacana PESS menjadi arena, alat atau wahana membentuk kualitas kehidupan manusia melalui olahraga. Olahraga diintegrasikan nilai-nilai kehidupan (*life skill*) dengan ditanamkan sejak dini yang bisa menjadi pembentukan karakter dalam membangun bangsa dimasa yang akan datang (Kendellen et al., 2017). Konsep tersebut berada pada tataran kebijakan olahraga suatu bangsa dalam paradigma pembangunan melalui olahraga. Dengan adanya penanaman karakter sejak dini melalui olahraga ini, peran pada lingkup olahraga Pendidikan sangat krusial dan menentukan. Hal ini melihat olahraga Pendidikan yang notabene diselenggarakan di lingkungan sekolah (Pendidikan Jasmani) dari mulai tingkat dasar, menengah hingga Pendidikan tinggi menjadi pilar dasar yang bisa menopang konsep tersebut. Bahkan di Inggris, kebijakan olahraga telah menghasilkan investasi yang cukup besar baru-baru ini di Pendidikan Jasmani Dasar (*Physical Education / PE*) melalui '*PE and Sport Premium*' (Parnell et al., 2017). '*PE and Sport Premium*' merupakan program komunitas dari klub sepakbola profesional di Inggris sebagai pengantar utama dalam agenda kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Inggris yaitu "*healthy stadia*" atau "stadion sehat". Program komunitas ini memberikan berbagai penyediaan olahraga berbasis sekolah, termasuk Pendidikan Jasmani Dasar (*Primary PE*) (Curran et al., 2014; Hunt et al., 2014; Parnell & Pringle, 2016). Disamping itu, R. Bailey et al. (2009), mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan di sekolah memiliki empat domain yang sangat penting dalam perkembangan anak yaitu fisik, sosial, afektif, dan kognitif. Empat domain ini akan menjadi penopang dimasa yang akan datang dalam membangun suatu bangsa dengan diawali oleh generasi penerus yang dihasilkan

pada proses pendidikan dan pembelajaran khususnya melalui instrumen olahraga.

Dewasa ini dalam perumusan suatu sistem roda pemerintahan terutama kebijakan selalu dikaitkan dengan deklarasi PBB yang menjadi salah satu perbincangan dalam payung *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2015-2030, khusus pada bidang olahraga yaitu pada isu *Sport for Development and Peace (SDP)* (Nauright, 2020). Substansi dalam SDP ialah terkait dengan peran olahraga menjadi instrumen pemersatu bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia (Mwaanga & Adeosun, 2019). Dengan adanya perbedaan yang hadir saat ini seperti status sosial, agama, budaya, yang menjadi akar permasalahan karena cara pandang yang berbeda sehingga menimbulkan permasalahan seperti rasisme, bisa diminimalisir melalui olahraga (Mwaanga & Prince, 2016). Dengan adanya peran olahraga sebagai alat pemersatu akan sangat cocok sekali diperankan di Indonesia sendiri yang memang notabene memiliki suku dan budaya yang sangat beragam. Konsep olahraga menjadi alat pemersatu bangsa di Indonesia bisa dimulai dari lingkup olahraga Pendidikan dengan menerapkan pemahaman-pemahaman nilai sportivitas serta tentunya *respect others* untuk saling menghargai dan menghormati (Ramadhan et al., 2020).

Perkembangan olahraga di Indonesia dari waktu ke waktu dimulai dari era kepemimpinan Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Ir. Soekarno. Beliau menggunakan olahraga dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Bahkan dianggap sebagai arena untuk memperkuat pandangan negara, untuk mempertahankan kehadirannya di panggung internasional (Ma'mun, 2019). Kemudian dilanjutkan pada era kepemimpinan Presiden Soeharto yang menerjemahkan isu global keolahragaan pada piagam UNESCO'78, tepatnya pada tanggal 9 September 1983 yang bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional (Haornas), adalah semboyan "*sport for all*" yang menjadi cikal bakal dari munculnya semboyan "mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga", selain adanya program jam krida yaitu setiap hari jumat para Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan olahraga (Ma'mun, 2013). Kemudian pada era reformasi (saat ini) olahraga di Indonesia belum menemukan kembali visi pembangunan olahraga Indonesia yang serupa dengan yang telah dibangun di bawah kepemimpinan sebelumnya, yaitu memiliki ciri atau kekhasan dari konsep

kebijakan olahraga yang diterapkan. Hal ini dikarenakan pengaruh yang sangat besar dari karakteristik kepemimpinan yang berbeda-beda sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998, sehingga dampaknya visi pembangunan olahraga Indonesia belum memiliki konsep yang mapan dalam membangun bangsa.

Pembangunan olahraga pada setiap era tentunya memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk dalam kaitannya dengan perkembangan lingkup olahraga Pendidikan. Berbicara olahraga Pendidikan dari setiap era tentunya memiliki karakteristik yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Pendidikan jasmani sebagai cerminan dari olahraga Pendidikan dari waktu ke waktu. Pada era era kepemimpinan Soekarno, Menteri Pengajaran yaitu sosok Ki Hajar Dewantara menerbitkan Instruksi Umum yang salah satunya instruksi pada pembinaan rohani dan jasmani. Dampaknya Pendidikan Jasmani saat ini digalakkan secara serentak, disamping itu, pada saat yang bersamaan berdiri Persatuan Olahraga Republik Indonesia (Harsuki & Elias, 2003). Hal ini didukung dengan tujuan Pendidikan dan pengajaran yang harus mencakup kesatuan rohani dan jasmani yang termaktub pada UU no. 12 Tahun 1954 pada Bab VI tentang Pendidikan jasmani.


Kemudian muncul beberapa kebijakan penerapan kurikulum Pendidikan yang berpengaruh juga pada pelaksanaan Pendidikan jasmani di sekolah yaitu Kurikulum 1947, kurikulum 1952 dan kurikulum 1964. Kemudian dilanjutkan pada era era kepemimpinan Soeharto tepatnya pada kemunculan kurikulum 1975, mata pelajaran Pendidikan olahraga berganti nama lain yakni ‘Pendidikan Olahraga dan kesehatan’. Pada kurikulum ini telah dikenal tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan pokok bahasan pendidikan. Tercatat sebanyak empat kali perubahan kurikulum dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian dengan kondisi yang dihadapi saat itu, yaitu Kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, serta kurikulum 1994. Selanjutnya pada era reformasi yaitu fase dimana perubahan rezim kepemimpinan era kepemimpinan Soeharto pada era reformasi berimbas pada pergeseran pengertian ‘pendidikan jasmani’. Pada Kurikulum 2004 makna Pendidikan jasmani pada era reformasi dikatakan bahwa Pendidikan jasmani ialah proses Pendidikan yang berdasarkan pada aktivitas jasmani serta dirancang secara sistematis dengan tujuannya dalam meningkatkan individu secara *neuromuscular*, kognitif, organik, perseptual, emosional, dan sosial. Pada era

reformasi ini pun terjadi beberapa kali kebijakan penerapan kurikulum yang diimplementasikan yaitu kurikulum 2004 (KBK/Kurikulum Berbasis Kompetensi), kurikulum 2006 (KTSP/ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan kurikulum 2013 (K-13) hingga yang terkini ialah kurikulum Merdeka.

Pada bidang olahraga tentunya banyak aspek yang dibahas jika melihat dari indikator-indikator yang harus dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan, 2022) sebagai pedoman dasar dan pedoman tertinggi sebagai landasan operasional dalam bidang keolahragaan di Indonesia. Salah satu yang sangat penting adalah lingkup olahraga Pendidikan yang menjadi pilar dasar dalam pembangunan olahraga di Indonesia atau istilah lainnya yang digunakan adalah “Pendidikan Jasmani” yang fokus pada aspek pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan (Ramadhan et al., 2020). Dengan adanya pembagian ruang lingkup olahraga ini harapannya adalah olahraga bisa lebih terstruktur dan terfokus pada lingkungannya masing-masing, dengan tujuan agar olahraga yang diharapkan bisa tercapai sesuai dengan cita-cita berdasarkan aturan dasar yang termaktub pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan, 2022). Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya (UURI, 2009). Disamping itu, Undang-undang merupakan produk kebijakan nasional yang didasarkan pada kebutuhan yang terjadi di masyarakat untuk mengarah pada kehidupan yang lebih baik (Rushananto, 2014). Oleh karena itu, di Indonesia segala sesuatu yang menjadi landasan operasional dalam beraktivitas harus berlandaskan hukum yang berupa undang-undang (Vita Elysia, Ake Wihadanto, 2017). Tak terkecuali di bidang olahraga, yang dalam hal ini memiliki undang-undang khusus yang mengatur segala sesuatu mengenai olahraga. Selain undang-undang produk kebijakan yang memiliki peran yang sama antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah hingga Peraturan Gubernur, serta peraturan lainnya yang disahkan oleh pimpinan pemerintahan baik ditingkat nasional maupun daerah.

Kebijakan disusun melalui perencanaan yang matang serta dilandasi dengan permasalahan yang terjadi, baik yang sudah terjadi maupun prediksi tantangan yang akan datang (Nugroho, 2017). Dengan adanya perencanaan maka kebijakan

yang diterapkan akan berpedoman pada perencanaan tersebut. Perencanaan yang berada pada roda pemerintahan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun dalam tataran Pemerintah secara keseluruhan (kabinet pemerintahan), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun dalam tataran Pemerintah secara keseluruhan (kabinet pemerintahan), dan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun dalam tataran unit tertentu (Kementerian/Dinas). Dalam penelitian ini akan fokus pada lingkup daerah/provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk, sekolah dan siswa terbanyak di Indonesia. Hal ini menjadi dasar pandangan bahwa dari bidang Pendidikan, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi terbesar dari di Indonesia. Disamping itu, Jawa Barat memiliki Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan skor 3,64 yang melebihi skor nasional yaitu 3,26. Salah satu indikator dalam penilaian indeks ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi. Hal ini tentunya menjadi dasar bahwa Jawa Barat memiliki SDM yang unggul, yang merupakan hasil dari proses Pendidikan yang mumpuni. Kemudian dari segi capaian prestasi olahraga, Jawa Barat sebagai provinsi yang dinilai provinsi yang paling maju dalam prestasi olahraganya karena menjadi juara umum dua kali berturut-turut pada pelaksanaan PON Jawa Barat 2016 dan PON Papua 2020, serta menjadi juara POPNAS tiga kali berturut-turut. Namun, angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga masih rendah seperti pada gambar 1.1. di bawah ini.



Sumber: Dispora Jabar

Gambar 1.1. Angka Partisipasi Masyarakat Jawa Barat dalam berolahraga (APMO)

Merujuk pada gambar tersebut, terlihat bahwa dari tahun 2014 hingga 2021 angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga masih cenderung rendah karena memiliki rata-rata dibawah 50%, walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu, perlu ditelaah lebih lanjut mulai dari perencanaan yang dirancang di Jawa Barat seperti pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1. Sasaran perencanaan keolahragaan di Jawa Barat

Perencanaan Keolahragaan di Jawa Barat			
RPJPD 2005-2025	RPJMD 2008-2013	RPJMD 2013-2018	RPJMD 2018-2023
Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi secara berkelanjutan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga;	Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga;	Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga

Sumber: Dokumen RPJPD 2005-2025, RPJMD dari tahun 2008-2023

Berdasarkan hasil temuan peneliti pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan di Indonesia pada tataran nasional dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sedangkan pada tataran daerah dikelola oleh dua lembaga pemerintah, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Pendidikan (Disdik). Berbicara Kemenpora dan Dispora tentunya merupakan lembaga pemerintah yang fungsi utamanya adalah mengelola mengenai keolahragaan termasuk olahraga pendidikan. Sedangkan Kemendikbud dan Disdik merupakan lembaga pemerintah yang fungsi utamanya

adalah mengelola mengenai pendidikan pada bidang-bidang keilmuan yang diselenggarakan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Jawa Barat tentunya akan sangat dilandasi dengan Rencana Strategis dari dua lembaga yang mengelola bidang olahraga dan pendidikan. Maka dari itu, Dispora dan Disdik Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat sentral dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan yang dituangkan pada Rencana Strategisnya masing-masing seperti pada tabel 1.2. berikut.

Tabel 1.2. Renstra Dispora dan Disdik pada fokus olahraga pendidikan

Lembaga	Periode		
	2009-2013	2013-2018	2018-2023
DISPORA	terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga yang terus menerus dan berkelanjutan bagi setiap individu yang memiliki bakat dan prestasi luar biasa, bentuk kegiatannya terintegrasi pendidikan, seperti: SKO, Kelas Olahraga, PPLP/PPLM	Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jawa Barat	Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga
DISDIK	Fokus pada aspek Pendidikan belum menyentuh olahraga dengan peningkatan upaya-upaya pemerataan dan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing serta relevansi pendidikan secara efisien dan efektif.	Membangun karakter siswa melalui penggalan, peningkatan dan pengembangan potensi olahraga siswa pada semua jenjang dan jalur pendidikan	Menetapkan kebijakan pendidikan di Jawa Barat yang sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi pada masa pandemi dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sumber: Dokumen dari tahun 2009-2023 pada Renstra Dispora, Renstra Disdik

Proses pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan diselenggarakan melalui beberapa aspek berdasarkan UU no. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan, 2022), yaitu jalur Pendidikan; kegiatan berolahraga siswa; waktu mulai Pendidikan; pelaksanaan olahraga Pendidikan; pembimbing olahraga Pendidikan; sarana dan prasarana; menumbuhkembangkan prestasi olahraga Pendidikan; sistem pelaksanaan pembinaan dan pengembangan; wadah pendukung prestasi pada olahraga Pendidikan; serta pemanfaatan jenis olahraga tradisional pada aktivitas pembelajaran olahraga Pendidikan. Namun berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah peneliti laksanakan terdapat beberapa limitasi pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan, diantaranya:

- 1) Pada aspek kegiatan siswa pada intrakurikuler khususnya ekstrakurikuler olahraga diluar jam sekolah yang masih terbatas dengan hanya beberapa cabang olahraga saja yang tersedia di sekolah, sehingga siswa tidak bisa menyalurkan bakatnya pada cabang olahraga lain yang tidak tersedia di sekolah tersebut;
- 2) Pada sistem pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga yang seharusnya terintegrasi dengan sistem Pendidikan nasional serta tentunya keolahragaan, tidak memiliki sinkronisasi yang apik. Hal ini nampak pada pelaksanaan yang berjenjang dan terstruktur. Pada UU no. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan disebutkan bahwa olahraga Pendidikan diberikan dari mulai Pendidikan dasar hingga Pendidikan tinggi. Namun, pada sistem Pendidikan nasional olahraga Pendidikan tidak menjadi materi yang wajib pada Pendidikan tinggi, jadi hanya sebatas Pendidikan dasar hingga Pendidikan menengah saja;
- 3) Pada aspek pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan yang diselenggarakannya kejuaraan yang berjenjang dan berkelanjutan serta adanya proses pemusatan latihan, yang merujuk pada Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan pasal 18 ayat 8 pasal 25 ayat 5 dan 6, serta tentunya pada Perda Jawa Barat nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 20, masih terdapat dua format penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Dispora dan Disdik. Donnelly & Coakley (2003) mengemukakan bahwa kejuaraan merupakan bagian integral

dari olahraga. Dengan kejuaraan yang terorganisir yang menyediakan struktur dan urutan acara kompetitif. Dengan adanya kejuaraan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan akan berdampak positif juga pada atlet siswa yang bertanding, yaitu akan berdampak pada peningkatan motivasi dan penampilan saat bertanding, maupun juga bisa berdampak pada motivasi belajar di sekolah (Harenberg et al., 2016).

Lebih dari itu, pada penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang dikelola oleh Dispora dan Disdik terkesan berjalan masing-masing, dengan memiliki program di bidang olahraga pendidikan di setiap tahun program kerjanya. Hal ini sangat disayangkan sekali, karena tidak terjadinya kolaborasi antara dua lembaga pemerintah tersebut. Secara idealnya jika terjadi kolaborasi yang baik antara Kemenpora dan Kemendikbud tentunya akan menghasilkan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang lebih baik lagi, termasuk pada aspek kegiatan ekstrakurikuler, aspek sistem pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan, serta aspek pembinaan dan pengembangan di lingkup olahraga pendidikan. Harris & Houlihan (2016) mengungkapkan bahwa Sejak awal pada abad ini, kemitraan/kolaborasi telah menjadi elemen integral dalam kebijakan pemerintah untuk menyediakan peluang olahraga bagi kaum muda/siswa sekolah di Inggris. Lebih lanjut Harris & Houlihan (2016) mengungkapkan kemitraan/kolaborasi telah menjadi komponen penting dari kebijakan yang diterapkan di sekolah dan bidang olahraga sejak pergantian abad. Terkait dengan tujuan olahraga pendidikan, ada dua tujuan yang pemenuhannya sangat bergantung pada pembentukan kemitraan/kolaborasi yang efektif antara dua Lembaga yang mengelola Pendidikan dan olahraga. Merujuk pada hal tersebut, maka sangat penting adanya kolaborasi antara dua Lembaga yang mengelola olahraga dan Pendidikan di Indonesia, agar bisa meraih capaian yang lebih baik, seperti yang telah diraih oleh Inggris saat ini dalam capaiannya di bidang olahraga yang dinilai sudah maju.

Pada sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang dikelola oleh Kemenpora beserta Dispora memiliki format kejuaraan yang diselenggarakan setiap tahun, namun tidak dibatasi umur yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kemudian dilanjutkan pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Nasional

(POPWILNAS), hingga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Disamping itu, Dispora menyelenggarakan pemusatan latihan dalam format Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dalam persiapan menghadapi tingkat kejuaraan yang lebih tinggi lagi dari setiap jenjangnya. Sedangkan pada sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud beserta Disdik memiliki format kejuaraan yang diselenggarakan setiap tahun serta dibatasi umur sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan tentunya diselenggarakan pada tingkat yang berjenjang. Format kejuaraan yang dikelola oleh Kemendikbud beserta Disdik yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan dari mulai tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas. O2SN dimulai dari tingkat gugus/kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. Namun dalam proses pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang diselenggarakan oleh Disdik tidak menghimpun siswanya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tingkat yang lebih tinggi dalam proses pemusatan latihan seperti yang dilakukan oleh Dispora. Kemudian pada UU no. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan disebutkan bahwa olahraga Pendidikan diberikan dari mulai Pendidikan dasar hingga Pendidikan tinggi. Namun, pada sistem Pendidikan nasional olahraga Pendidikan tidak menjadi materi yang wajib pada Pendidikan tinggi, jadi hanya sebatas Pendidikan dasar hingga Pendidikan menengah saja. Berikut kesimpulan perbedaan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang merujuk pada keolahragaan dan sistem Pendidikan nasional, sesuai dengan tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3. Perbedaan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

No	Keolahragaan	Sistem Pendidikan Nasional
1	Pelaksanaan olahraga Pendidikan diselenggarakan dari mulai Pendidikan dasar (usia dini) hingga Pendidikan tinggi	Pelaksanaan olahraga Pendidikan diselenggarakan dari mulai Pendidikan dasar (usia dini) hingga Pendidikan menengah
2	Belum adanya Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO)	Masih minimnya sekolah dengan kelas khusus olahraga

Tabel 1.3. Perbedaan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan (lanjutan)

	POPDA, POPWILNAS, POPNAS, POMNAS	O2SN Gugus - Nasional
a	Semua tingkat jenjang pendidikan bersatu	Dibedakan sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan
b	Adanya pemusatan latihan (PPLP)	Tidak ada pemusatan latihan
c	Siswa yang mengikuti POPDA tidak diizinkan mengikuti O2SN	Siswa yang mengikuti O2SN tidak diizinkan mengikuti POPDA
d	Diselenggarakan dimulai dari tingkat Provinsi	Diselenggarakan dimulai dari tingkat Gugus/kecamatan

Sumber: Analisa Peneliti (Ramadhan, 2023)

Berdasarkan beberapa perbedaan tersebut sudah sangat nampak bahwa tidak terjalannya koordinasi dan kerjasama sehingga tidak juga terjalannya kolaborasi antara dua lembaga yang salah satu pengelolaannya mengelola bidang yang sama, yaitu mengenai olahraga Pendidikan, khususnya pada elemen prestasi olahraga Pendidikan yang memiliki banyak kesenjangan. Hal ini berdampak pada kebijakan yang diterapkan dalam lingkup olahraga Pendidikan di Indonesia menjadi ada dua konsep yang berbeda, yang terkesan berjalan masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, Harris & Houlihan (2016) mengatakan Kemitraan/kolaborasi telah menjadi elemen kunci dari kebijakan olahraga di Inggris sejak tahap pembentukan dan perkembangan olahraga sejak tahun 1980-an. Bahkan saat ini, peran kemitraan menjadi aspek yang lebih dominan dari implementasi kebijakan olahraga dalam Pendidikan. Maka dari itu, perlu adanya kajian mengenai analisis pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan yang menjadi bagian integral dari kebijakan olahraga yang diterapkan.

Pada dasarnya sejalan dengan apa yang dirumuskan pada UU no. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Perda Jabar no.1 tahun 2015 mengenai olahraga pendidikan yang memang menjadi landasan yang sangat ideal dalam membina olahraga pendidikan khususnya dalam aspek pembinaan dan pengembangan. Namun sesuai dengan yang diungkap pada tabel 1.1 terjadi beberapa hal yang tidak sinkron dengan apa yang telah direncanakan dalam UU no. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Perda Jabar no.1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan

keolahragaan pada lingkup olahraga pendidikan. Disamping itu masih ada aspek yang belum terlaksana dengan apa yang telah dirumuskan, antara lain belum adanya Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) serta masih minimnya sekolah yang menyediakan Kelas Olahraga. Maka dari itu, melihat ketimpangan yang terjadi, serta merujuk pada fungsi dari kedua lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan olahraga pendidikan, sudah seharusnya bisa teratasi. Dampak dengan adanya ketimpangan tersebut tentunya membuka kemungkinan pada terjadinya kompleksitas proses pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Siswa yang menjadi objek utama akan terkena dampaknya secara langsung. Contoh yang sudah terjadi adalah ketika atlet pelajar yang mengikuti kompetisi olahraga yang tidak didukung dengan aturan dalam kurikulum yang menjadi dasar proses pembelajaran di sekolah. Sehingga ditemukan kasus bahwa siswa diberikan nilai yang tidak sesuai karena tidak memenuhi syarat kehadiran di sekolah, sedangkan siswa tersebut mengikuti kompetisi olahraga untuk membela sekolah, daerah bahkan hingga negara. Dengan demikian, seharusnya terdapat kebijakan secara menyeluruh pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yaitu dengan adanya kolaborasi antara pemangku kebijakan pada bidang olahraga dan pendidikan. Dengan cara berkolaborasi dalam menghasilkan produk kebijakan bersama dalam menyediakan Sekolah Keberbakatan Olahraga dan mengoptimalkan ketersediaan Kelas Olahraga di sekolah-sekolah formal dengan cara menambah ketersediaan kelas olahraga tersebut, aturan terkait dengan dispensasi siswa dalam mengikuti perlombaan olahraga. Hal ini dalam rangka membenahi sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan agar lebih baik lagi.

Dalam perkembangannya di era globalisasi saat ini, terdapat gagasan untuk merujuk pada kondisi keberhasilan dari suatu kebijakan olahraga yang telah diterapkan. De Bosscher et al. (2006) mengungkapkan, meskipun semakin banyak negara yang menginvestasikan uang dalam jumlah besar dalam olahraga untuk bersaing dengan negara lain, tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bagaimana kebijakan olahraga dapat mempengaruhi kesuksesan olahraga pada jenjang internasional. Berbicara kebijakan yang diterapkan khususnya pada kebijakan olahraga, tentunya tidak akan terlepas dari peran pemimpin dalam

kepemimpinannya menjalankan roda pemerintahan. Secara historis hingga saat ini di Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga masa pemerintahan yaitu masa era kepemimpinan Soekarno, era kepemimpinan Soeharto dan era reformasi. Dari mulai hadirnya olahraga Pendidikan di Indonesia dimulai pada era era kepemimpinan Soekarno, kemudian terus dilanjutkan hingga era kepemimpinan Soeharto dan saat ini yaitu era reformasi. Namun pada beberapa era tersebut memiliki perbedaan konsep olahraga Pendidikan yang diterapkan. Hal ini diakibatkan karena pada setiap era tersebut memiliki pemimpin yang berbeda pula, yang tentunya akan mempengaruhi pada kebijakan yang diterapkan khususnya pada konsep olahraga Pendidikan di sekolah yang dikenal dengan istilah Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Selain dari pengaruh pemimpin yang memengaruhi arah dari konsep olahraga Pendidikan tersebut, isu strategis keolahragaan yang terjadi pada saat era tersebut pun akan menentukan jalannya konsep olahraga Pendidikan. Disamping itu hal tersebut tentunya akan berdampak pada implementasi kebijakan olahraga yang diterapkan.

Bidang olahraga menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini seperti yang telah dilakukan pada kepemimpinan presiden Soekarno bahwa olahraga digunakan untuk membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Bahkan dianggap sebagai arena untuk memperkuat pandangan negara, untuk mempertahankan kehadirannya di panggung internasional (Ma'mun, 2019). Maka dari itu, aspek olahraga dan pendidikan akan menjadi aspek yang sangat perlu diperhatikan oleh pimpinan negara dalam menjalankan roda pemerintahannya dalam membangun bangsa. Lebih dari itu, jika aspek Pendidikan dan olahraga diintegrasikan menjadi satu kesatuan tentunya akan memberikan pengaruh yang lebih efektif dalam pembangunan bangsa. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan kebijakan dimasa yang akan datang tentang bagaimana merumuskan kebijakan olahraga yang lebih baik khususnya pada lingkup olahraga Pendidikan.

Disamping itu jika pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam UU no. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan dan didukung dengan Perda no.1 tahun 2015, salah satunya dengan format kejuaraan yang berjenjang dan terstruktur. Hal ini akan menyentuh

tataran dimana olahraga bisa menjadi aspek penting dalam pembangunan yang lebih luas (Yamamoto, 2012). Hal ini juga dikarenakan Olahraga berpotensi untuk mempengaruhi beberapa hal penting dalam perkembangan kaum muda (Côté & Hancock, 2016). Salah satunya pada fungsi olahraga sebagai alat pemersatu dan perdamaian, yang dalam hal ini ketika melihat kondisi suku dan budaya di Indonesia yang sangat beragam. Dengan adanya kompetisi nasional yang mempertemukan semua suku dan budaya yang terwakilkan oleh daerah/provinsinya masing-masing akan terjalinnya persatuan dan perdamaian. Kemudian hal ini pun sejalan dengan isu strategis yang dicanangkan PBB dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang berisi mengenai *Sport for Development and Peace* (SDP), yaitu bagaimana olahraga ini bisa menjadi instrumen pembangunan sekaligus alat pemersatu bangsa-bangsa (De Rycke & De Bosscher, 2020). Di Inggris, pemerintah menerapkan strategi pendidikan jasmani, olahraga sekolah dan hubungan klub serta strategi pendidikan jasmani dan olahraga bagi kaum muda untuk berbagai tujuan sosial (Jung et al., 2016). Kemudian melalui olahraga dengan peran guru Pendidikan jasmani dapat juga menekankan pada aspek pengembangan moral dan pembentukan karakter (Schwamberger et al., 2017). Disamping itu Baena-Morales et al. (2021) mengatakan bahwa Pendidikan jasmani menunjukkan adanya hubungan karakteristik untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada tiga dimensi utama yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada akhirnya paradigma *Development Through Sport* (pembangunan melalui olahraga) akan terlaksanakan yang berarti bahwa olahraga akan menjadi aspek penting dalam pembangunan yang lebih luas (Ha et al., 2015). Seperti yang dijelaskan oleh MacIntosh et al. (2019), bahwa atlet siswa yang berkompetisi tidak hanya belajar dari perspektif pengembangan olahraga saja, namun juga pada perspektif pembangunan melalui olahraga.

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan memang konsep pengembangan olahraga khususnya pada lingkup olahraga Pendidikan belum menyentuh pada paradigma *Development Through Sport* (pembangunan melalui olahraga), karena masih fokus pada pengembangan olahraga itu sendiri dengan kurang memperhatikan pada dampaknya pada aspek lain seperti pembangunan karakter,

ataupun kecakapan hidup (Ramadhan et al., 2022). Dalam mencapai paradigma pembangunan melalui olahraga, yaitu agar mencapai konsep pengembangan manusia melalui olahraga tentunya harus menggunakan beberapa cara yang ditawarkan. Salah satunya dengan mengintegrasikan kecakapan hidup (*life skill*) dengan dimulai pada ‘pendidikan jasmani’ di sekolah (Kendellen et al., 2017). Hal ini akan berdampak pada pengembangan kaum muda yang diwakili oleh para pelajar dalam menyongsong masa depan. Kemudian konsep yang ditawarkan dengan empat elemen kunci (Coakley, 2010), yaitu kurikulum Pendidikan jasmani, kegiatan olahraga diluar jam sekolah, jaringan dengan klub olahraga, dan pengembangan talenta pelajar dalam bidang olahraga. Oleh karena itu, melalui empat elemen kunci tersebut akan menjadi target konsep kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan.

Titik utama dalam permasalahan yang terjadi yaitu merupakan kesenjangan atau ketimpangan dari kebijakan bidang olahraga dan bidang pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pemangku kebijakan pada kedua bidang tersebut. Permasalahan ini merupakan titik fundamental dalam lingkup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang seharusnya diselenggarakan dengan berlandaskan pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Jawa Barat. Dengan adanya permasalahan kesenjangan ini tentunya memberikan dampak yang signifikan dan mengarah pada arah yang tidak baik, dikarenakan permasalahan ini berada pada level makro yang bisa memberikan dampak pada segala aspek yang berada pada lingkup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.

Dari uraian singkat di atas, untuk menemukan solusi dari permasalahan akibat tidak adanya sinkronisasi dua Lembaga yang mengelola satu bidang yaitu olahraga pendidikan, maka peneliti tergugah untuk mengkaji dalam menganalisis secara lebih mendalam terkait dengan dinamika keolahragaan di Indonesia khususnya di Jawa Barat dengan beberapa pertimbangan yang sudah dipaparkan diatas. Penelitian ini difokuskan pada lingkup olahraga pendidikan yang mengacu pada konseptual, perumusan kebijakan, hingga bagaimana seharusnya kebijakan tersebut diimplementasikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan singkat di atas terkait dengan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang terdiri dari pertanyaan umum dan pertanyaan khusus:

1.2.1. Pertanyaan Umum

Bagaimana implementasi kebijakan olahraga Pendidikan di Jawa Barat?

1.2.2. Pertanyaan Khusus

- 1) Dokumen apa saja yang berkaitan dengan kebijakan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam perspektif historis, serta bagaimana intisari dari dokumen tersebut?
- 2) Bagaimana implementasi kebijakan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang diterapkan masa kini di Jawa Barat?
- 3) Bagaimana bentuk konstruksi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang ideal untuk diterapkan sebagai bentuk tantangan perubahan kebijakan pada masa depan?
- 4) Bagaimana pelaksanaan konstruksi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang dapat mengembangkan olahraga menuju paradigma *development through sport* yang menjadikan olahraga sebagai aspek penting dalam pembangunan yang lebih luas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mengidentifikasi informasi argumentatif mengenai:

1.3.1. Tujuan Umum

Kondisi implementasi kebijakan olahraga Pendidikan di Jawa Barat;

Kemudian secara lebih khusus penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1) Dokumen yang berkaitan dengan kebijakan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam perspektif historis, serta intisari dari kajian dokumen yang ditemukan;
- 2) Implementasi kebijakan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang diterapkan masa kini di Jawa Barat;
- 3) Bentuk konstruksi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang ideal untuk diterapkan sebagai bentuk tantangan perubahan kebijakan pada masa depan;
- 4) Pelaksanaan konstruksi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang dapat mengembangkan olahraga menuju paradigma *development through sport* yang menjadikan olahraga sebagai aspek penting dalam pembangunan yang lebih luas.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Ditemukannya konseptualisasi model sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang dapat dijadikan kerangka analisis pembangunan olahraga pendidikan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia;
- 2) Dihasilkannya *grand design* model sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam rangka penerapan kebijakan yang lebih baik serta berbasis pada hasil riset dan pengkajian secara komprehensif;
- 3) Terjalinnnya kolaborasi yang aktif antara dua lembaga pemerintahan yaitu lembaga keolahragaan dan lembaga pendidikan dalam mendukung sistem pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menuju paradigma olahraga bisa menjadi aspek penting dalam pembangunan yang lebih luas.

1.5. Struktur Organisasi Penelitian

Pada bagian struktur organisasi penelitian ini merupakan penjabaran terkait dengan urutan penyajian penelitian pada setiap bab dan sub bab, yang dimulai dari Bab I hingga BAB V

Bab I memuat sekaitan dengan pendahuluan penelitian yang mengungkap mengenai permasalahan penelitian serta dasar penelitian yang menjadi isu utama. Adapun secara struktur terdiri dari (1) Latar Belakang Penelitian; (2) Rumusan Masalah; (3) Tujuan Penelitian; (4) Manfaat Penelitian; (5) Struktur Organisasi Disertasi.

Bab II memuat terkait dengan teori, konsep, definisi hingga pada landasan hukum terkait dengan analisis kebijakan olahraga Pendidikan yang diteliti. Pada strukturnya terdiri dari: (1) Pembahasan mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan tema penelitian; (2) Landasan hukum yang menjadi payung dalam Analisis kebijakan olahraga Pendidikan; (3) Penelitian yang relevan; (4) Kerangka Pemikiran.

Bab III memuat mengenai runtutan metode penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun dalam struktur penulisannya antara lain: 1) Desain Penelitian; (2) Partisipan dan Tempat Penelitian; (3) Pengumpulan Data; (4) Validitas Data (5) Analisis Data; (6) Isu Etik.

Bab IV memuat hasil temuan penelitian beserta pembahasannya yang merujuk pada grand teori analisis kebijakan William N. Dunn. Secara struktur terdiri dari: (1) Temuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah; (2) Pembahasan temuan penelitian dengan mengacu pada tahapan analisis kebijakan; (3) Isu Etik terkait dengan telaahan penelitian.

Bab V memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada hasil temuan dan pembahasan penelitian. Adapun struktur pada bab V, antara lain: (1) Simpulan; (2) Implikasi; (3) Rekomendasi.